

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang di harapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negri. Sektor pajak di anggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional (Mardiasmo : 2011).

Sebagian besar penerimaan Negara adalah dari sektor pajak. Hal tersebut dikarenakan sampai detik ini penerimaan Negara dari sektor pajak masih menjadi prioritas utama untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan. Bagi Negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pada dasarnya setiap orang tidak suka membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis mereka, segala upaya untuk penghematan pajak dalam perusahaan pun dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada dengan harapan memperoleh laba

bersih setelah pajak. Salah satunya melakukan penghematan PPh badan yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Diantaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh Pasal 21 karyawan yaitu :

1. Metode pertama, besarnya PPh Pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan.
2. Metode kedua yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan tunjangan tambahan yang berupa Tunjangan Pajak. Tunjangan Pajak yang diberikan akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan, sehingga PPh Pasal 21 menjadi lebih besar.
3. Metode yang ketiga adalah dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Metode ini sering dikenal dengan sebutan metode Gross Up. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang di pungut pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara.

Melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu muda karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang- undang perpajakan. Undang- undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik

mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak. (Resmi, 2011).

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama- sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlakukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assesment system* yaitu seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban yang di lakukan wajib pajak. ( Resmi, 2011 ).

Undang-undang perpajakan membagi jenis pajak yang di pungut menjadi 5 (lima) jenis pajak, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai. Pajak Penghasilan (PPh) di atur dalam Undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. (UU No.36 : 2008).

Pemotongan atas penghasilan yang di bayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa dan Kegiatan. Perhitungan PPh 21 2016 selalu di sesuaikan dengan tarif PTKP terbaru yang di terapkan Direktorat Jenderal Pajak. PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) yang tercantung pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015. Perhitungan PPh 21 juga menyangkut pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap, yang dimaksud dengan pegawai tetap yaitu, pegawai yang menerima/ memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima/ memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan pegawai tidak tetap yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang di hasilkan/ penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang di minta oleh pemberi kerja. (UU No.36 : 2008).

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah sebuah Bank di Indonesia. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi didirikan pada 12 Februari 1959 dan berpusat di Kota Jambi. Mengingat spirit filosofi masyarakat Jambi merupakan spirit kedaerahan yang positif. Sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah Jambi terus berupaya meningkatkan eksistensinya di masyarakat. Dengan latar belakang kedaerahan yang positif, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi mengadopsi spirit masyarakat setempat. Berkarya dengan idealisme nan luhur namun membumi, memberikan layanan terbaik dan lebih bermakna untuk meningkatkan kualitas perekonomian Daerah Jambi ([www.bankjambi.co.id](http://www.bankjambi.co.id)).

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan perbankan yang bergerak di bidang BUMD dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21. Sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 21 di Bank Jambi dengan menggunakan sistem *self assesment system*, yang dimana menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dalam pengertian Pegawai Tetap termasuk juga seperti Karyawan dengan status Outsourcing atau karyawan kontrak, dan Pegawai Honorer di pemerintah (selain PNS), dengan syarat yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu dan menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Apabila perhitungan dan pelaporan PPh 21 tidak tepat, maka akan mempengaruhi penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Sehingga dapat menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi mengalami kelebihan atau kurang bayar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin membahas masalah bagaimana tata cara perhitungan, kendala dan pemotongan PPh 21 atas gaji pegawai tetap pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, sebagai wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, penulis mengambil laporan tugas akhir ini dengan judul:  
“ **TATA CARA PERHITUNGAN PPh 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI** ”.

### **1.2. Masalah Pokok Laporan**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok laporan ini adalah :

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi ?
2. Kendala apa saja yang terdapat pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Bank Pembangunan Daerah Jambi?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

### **1.4. Manfaat penulisan**

Manfaat penulisan laporan dari Praktek Kerja Lapangan/ Magang di Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah untuk menambah wawasan kepada pegawai dan berbagi ilmu untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi/ Bank 9 Jambi, dan dapat memberi informasi kepada pegawai Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang Pengenaan dan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.

## **1.5. Metode Penulisan**

Metode penulisan proposal magang ini dapat memberikan pengetahuan sub data yang akurat. Metode pengumpulan data ini dapat dari beberapa cara yaitu:

### **1. Wawancara**

Data diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada pegawai Bank Pembangunan Daerah Jambi secara langsung yang mencakup dari laporan magang itu sendiri.

### **2. Observasi**

Observasi ini dilakukan dengan cara pencarian data langsung melalui wancana dalam buku maupun pengetahuan dari data-data internet maupun media langsung.

### **3. Kepustakaan**

Proses pengumpulan data dan informasi melalui studi pustaka dilakukan dengan cara pencarian data yang berkaitan dengan laporan magang.

## **1.6. Waktu dan Lokasi Magang**

Adapun kegiatan magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu sejak Tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Berlokasi di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi/ Bank 9 Jambi, Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi.

Telpon : (0741) 60665,60416,62780

Fax : (0741) 64628,64882

Website : <http://www.bankjambi.co.id>

Email : bankjambi@bankjambi.co.id

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam laporan ini, penulis menjabrkan sistematika penulisan laporan untuk memperjelas gambaran tentang maksud dan yujuan penulis secara garis besar masing- masing bab yang mencakup hal- hal berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan yang meliputi jenis penulisan, sumber data, dan analisis serta sistematika pembahasan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang inovatif.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab kedua dari laporan magang ini, penulis menyajikan definisi- definisi yang berkaitan dengan tata cara perhitungan, dan proses pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap.

#### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum lokasi magang, dan menganalisis identifikasi kesesuaian kegiatan yang menjadi sasaran dengan teori identifikasi masalah, serta penjelasan- penjelasan yang terkait dengan judul yang diteliti.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab keempat dari laporan magang ini menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik dari evaluasi BAB III yang merupakan

pernyataan singkat dari jawaban perumusan masalah, keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya yang diajukan sesuai dengan kesimpulan.